

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk perorangan, dapat berfungsi makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial harus bisa dapat bekerjasama bersama manusia lainnya untuk menciptakan kehidupan yang tentram. Agar hubungan antar individu dan individu dapat berjalan dengan lancar maka harus diperlukan peraturan untuk mengatur aktivitas manusia tersebut, maka ditetapkanlah peraturan yang disebut norma. Norma adalah bagian dari peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Meskipun ada normanya, kemungkinan terjadinya masalah antar sesama, baik di dalam masyarakat Indonesia maupun dengan orang asing. Salah satu sengketa yang sering muncul dalam masyarakat pemukiman adalah masalah perdata. Maksud dari permasalahan perdata ialah sesuatu permasalahan perdata antar satu pihak bersama pihak lain dalam suatu hubungan perdata.¹

Sengketa bisa diartikan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran sebuah hak, bilamana seorang pihak yang merasakan haknya tidak terpenuhi menuntut agar dapat memenuhi haknya dan pihak yang merasa dirinya dirugikan memerlukan penyelesaian.

Sengketa bisa terjadi oleh beberapa macam faktor contohnya tentang berbeda kepentingan maupun persengketaan diantara pihak yang satu dengan pihak lain, sebab setiap pihak selalu berusaha untuk sebanyak mungkin agar mendapatkan tujuannya, hingga berpotensi menyebabkan persengketaan jadi sangat besar.

Perselisihan atau konflik merupakan sesuatu hal yang lumrah dalam berkehidupan. Sengketa merupakan hal yang biasa didalam kehidupan manusia. Sengketa adalah fitrah tuhan yang memberi arti dalam hidup manusia untuk

¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

membawa pembaharuan. Menurut pandangan pelaku yang berselisih, konflik akan memicu kreativitas dalam kehidupan masyarakat dan membawa makna yang lebih positif.²

Konflik atau perselisihan dapat muncul sebab beberapa pihak yang merasa kondisi sosial dan juga ekonomi tidak adil bagi mereka atau hak dan kepentingan mereka dilanggar. Karenanya, masyarakat dengan keterbukaan mengungkapkan keluhannya dan melaksanakan upaya agar bisa merubah situasi kesewenangan sosial ekonomi agar berubah menjadi kondisi yang lebih adil. Dalam upaya untuk mengubah situasi yang tidak adil ini, satu pihak mungkin menghadapi pihak lain yang telah mengambil keuntungan dari situasi yang tidak adil bagi pihak lain dan yang lebih mungkin untuk mejaga situasi ekonomi dan sosial yang telah memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Konflik diantara pihak yang ingin berubah dan pihak yang mencegah untuk berubah menyebabkan perselisihan.

Menyelesaikan permasalahan bergantung dengan cara apa sengketa tersebut diselesaikan. Tujuan mengelola perselisihan ialah bagaimana para pihak yang berselisih untuk mengelola dan berupaya menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi. Terdapat macam-macam cara guna menyelesaikan sengketa, tergantung pada keadaan dan kondisinya.³

Penyelesaian sengketa adalah langkah yang sangat penting dan menentukan. Perselisihan perdata bisa timbul dari para pihak yang mempunyai tujuan khusus, yang paling penting dapat menguntungkan bagi mereka. Masing-masing pihak bebas memilih metode atau mekanisme apapun untuk menyelesaikan perselisihannya.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) ialah teknik penyelesaian sengketa yang memakan waktu

²Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 11.

³Nurmaningsing Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 18.

lama dan biasanya dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, baik dalam sengketa publik maupun sengketa yang bersifat privat. Pada saat bersamaan, ketika tuntutan masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan akan mulai tumbuh, efektivitas penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi semakin berkurang. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap terlalu memakan waktu dan sangat mahal. Kondisi ini akan memaksa siapapun untuk mencari alternatif lain yang lebih baik dari sebelumnya yakni menyelesaikan permasalahan diluar proses peradilan.

Menyelesaikan suatu sengketa diluar Pengadilan formal melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, artinya konflik atau permasalahan diantara pihak belum di serahkan ke pengadilan. Hal tersebut mungkin karena para pihak yang bertikai berupaya bekerja sama untuk menemukan solusi agar bisa diterima oleh para pihak secara damai. Apabila para pihak yang bertikai tidak mampu mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa itu, bisa diselesaikan lewat pengadilan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu dengan menempuh perdamaian.⁴

Negosiasi dalam arti sederhana ialah sebagai sebuah proses lebih lanjut di saat kedua belah pihak atau lebih mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan. Negosiasi dalam prosesnya selalu melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai negosiator atau pemrakarsa negosiasi. Pihak kedua disebut *advisory*, atau lawan dalam negosiasi

Negosiasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik, sering banyak terjadi didalam aktifitas manusia khususnya dalam segi jual beli. Negosiasi ialah suatu tahap saling tawar menawar untuk mengatasi sengketa dan mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat untuk pihak yang sedang bermasalah. Proses

⁴Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017) 37.

berhasil dan gagalnya negosiasi didasari oleh persiapan para pihak dalam melakukannya.⁵

Dalam proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandang. Agar dapat bertemu dalam titik temu atau kesepakatan, para pihak perlu meelakukan negosiasi. Maka, kepandaian dalam bernegosiasi mutlak dibutuhkan, sehingga negosiasi mendapatkan kesepakatan yang sesuai keinginan bersama.

Negosiasi diperlukan strategi dan taktik, sebab pada umumnya semua orang tidak mau kalah. Oleh sebab itu pihak yang terbaik adalah bagaimana negosiasi dapat tercapai untuk menguntungkan kedua belah pihak.

Setiap orang bisa menjadi negosiator yang baik, walaupun tidak bisa dihindari bahwa adanya anggapan faktor bakat pada individu tertentu. Materi yang digunakan menuju negosiator yang baik adalah komunikasi efektif.

Negosiator yang handal (*skilled negotiator*) akan tau bagaimana menanggapi situasi yang terjadi ketika perbedaan pandangan harus diselesaikan, termasuk adanya konflik. Menanggapi remeh suatu situasi dalam negosiasi akan menimbulkan posisi kritis yang bisa menuju pemenuhan tuntutan dan akhirnya menyerah.

Negosiasi bisa terjadi sebab adanya perebutan sumber daya, yaitu satu pihak menginginkan sesuatu yang dikuasai pihak lain atau sebaliknya, atau perbedaan pendapat yaitu salah satu pihak ingin menyelelarkan pandangan yang tadinya berbeda terhadap sesuatu hal, yang mungkin berpotensi menimbulkan konflik atau menghalangi dalam mencapai tujuan.

Dalam proses negosiasi seringkali para pihak terlibat konflik untuk mengutarakan keinginannya dan menawarkan pula solusi atas permasalahannya tersebut. Hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam negosiasi yaitu seringkali para pihak tidak bisa mengendalikan emosinya dan cenderung mementingkan kepentingannya saja.

Proses mediasi akan dianggap selesai apabila memperoleh sebuah kesepakatan dari para pihak yang

⁵Syafaruddin Alwi, *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFEE, 2013), 75.

berperkara. Disamping itu, kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi itu saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya, perlu pemahaman bahwa kemampuan para pihak dalam melihat sebuah alternatif penyelesaian perkara yang dihadapi biasanya terbatas, oleh karena itu perlu adanya dorongan untuk bisa melihat dan mendapat cara yang tidak terfikirkan dan tidak terbayangkan sebelumnya. Tahapan dalam memberi pemahaman terkait manfaat dari negosiasi perlu dilaksanakan lebih dulu secara maksimal, hingga masyarakat akan memperoleh pemahaman dan wawasan tentang pentingnya proses dalam menyelesaikan kasus lewat negosiasi salah satunya dengan cara sosialisasi.⁶

Bagi pihak yang berselisih mempunyai hak untuk menerima bantuan hukum atau istilahnya lewat advokat. Hal tersebut agar dapat membantu di dalam menjaga tegaknya supremasi hukum khususnya di Indonesia untuk mereka yang tidak paham tentang hukum dan tidak paham proses dalam persidangan.

Putusan hakim yang di putuskan oleh seseorang tidak di dampingi oleh advokat akan beda pengaplikasian hukumnya apabila diputuskan oleh seseorang di damping atau di wakili oleh pengacara, dikarenakan keputusan itu bakal di pelajari lebih jauh dan lebih cepat berkembang menjadi pendapat hukum (yurisprudensi). Hal tersebut sangat membuktikan posisi dan kedudukan seorang pengacara berpengaruh didalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Peran advokat untuk menegakkan sistem hukum yaitu sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Advokat didalam melakukan peranannya dan tugasnya, harus di lengkapi oleh kewenangannya. Kewenangan advokat didalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting dan untuuk menghindari adanya kesewenang-

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 241

wenangan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lainnya.

Di ANQ Law Firm dalam menyelesaikan kasus selalu mengupayakan perdamaian. Kasus yang ditangani oleh ANQ Law Firm dalam proses mediasi ialah perkara wanprestasi dan perkara perceraian. Dari penanganan kedua kasus tersebut tidak selalu mengalami keberhasilan, ada beberapa yang memang harus diselesaikan di pengadilan. Dari kasus tersebut kita bisa melihat penyebab yang akan jadi penghambat dalam negosiasi di ANQ Law Firm maupun di pengadilan sehingga menyebabkan negosiasi menjadi gagal.

Negosiasi yang dilakukan di ANQ Law Firm mungkin berbeda dengan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan. Perbedaan dari segi prosesnya, pemanggilannya, waktu dan biayanya. Apakah negosiasi yang dilakukan oleh ANQ Law Firm sudah tergolong efektif untuk dilakukan karena fakta menunjukkan bahwa kasus yang ditangani oleh ANQ Law Firm rata-rata mengalami keberhasilan dalam bermediasi. Yang dikatakan sudah efektif adalah memenuhi beberapa unsur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, mendorong penulis melakukan penelitian tentang bagaimana “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Di ANQ Law Firm)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dalam pembahasan ini yaitu mengenai Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi di ANQ Law Firm.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses negosiasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm?

2. Bagaimana efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm?
3. Bagaimana hambatan dan solusinya pada saat pelaksanaan negosiasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses negosiasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm.
2. Untuk mengetahui efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusinya pada saat pelaksanaan negosiasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian bagi penulis, diantaranya supaya penulis mampu mengetahui cara mediasi yang dilakukan di ANQ Law Firm, dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir. Manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritik
Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauh mana efektivitas negosiasi tersebut, dan buat peneliti ini akan dijadikan sebuah referensi untuk penelitian yang akan datang.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi penulis tentang negosiasi, dan untuk masyarakat karena keberhasilan negosiasi tidak hanya dipengaruhi oleh salah satu pihak melainkan dua pihak yang saling bersepakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan

diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Berisi Halaman Sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang negosiasi dan juga penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi menggunakan analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.